

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah penulis paparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas tambak udang di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, mencakup penurunan kualitas air, pencemaran tanah, serta kontribusi terhadap degradasi ekosistem pesisir, khususnya ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas garis pantai dan mendukung keanekaragaman hayati. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial, khususnya dalam menjalankan upaya pemulihan lingkungan serta memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan lingkungan hidup yang berlaku, sebagai bagian dari tanggung jawab untuk merehabilitasi kawasan yang mengalami kerusakan.
2. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pemulihan lingkungan pada lahan bekas tambak udang ilegal di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Tambak udang ilegal yang telah berhenti beroperasi terbukti menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan di sekitarnya. Upaya pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain penghentian sumber pencemar dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, serta pemulihan

dengan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Selain itu, pemerintah daerah juga berwenang melakukan evaluasi dan moratorium terhadap pendirian tambak baru yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam konteks ini, penerapan prinsip pemanfaatan lahan secara berkelanjutan melalui perencanaan tata ruang menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan perlindungan lingkungan, serta mendorong praktik-praktik berkelanjutan guna melestarikan sumber daya alam dan ekosistem pesisir. Namun demikian, implementasi pemulihan lingkungan oleh pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kekurangan tenaga ahli, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta lemahnya koordinasi antara instansi daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, terdapat kekosongan hukum di tingkat daerah yang menghambat penegakan hukum dan pelaksanaan program pemulihan secara terpadu.

## **B. Saran**

1. Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan terhadap pembangunan tambak udang dengan menegakkan secara tegas Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta meningkatkan upaya rehabilitasi ekosistem pesisir, khususnya kawasan hutan mangrove. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan

2. Pemerintah daerah disarankan untuk melakukan kajian komprehensif serta menetapkan moratorium terhadap pembangunan tambak udang baru yang tidak sejalan dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, perlu dilakukan percepatan pemulihan fungsi lingkungan pada lahan bekas tambak yang mengalami kerusakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Di samping itu, diperlukan pembentukan peraturan daerah baru yang mengatur secara khusus mekanisme penindakan serta pelaksanaan program pemulihan lingkungan secara terpadu dan berkesinambungan.

